



**PUTUSAN**

**Nomor 0473/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**penggugat**, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangkulirang, 10 September 1990), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, Gang Rudina Dalam, RT.16, No. 02, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**tergugat**, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 20 Februari 1971), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, Gang Rudina Dalam, RT.16, No. 02, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 2 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor



0473/Pdt.G/2018/PA.Sgta telah mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 9 Agustus 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gang Mawar Sangatta Utara selama 1 tahun, terakhir penggugat dengan tergugat pindah ke rumah sendiri sesuai alamat penggugat dengan tergugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak 1, umur 7 tahun 5 bulan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Emot, bahkan tergugat telah menikah siri' dengan perempuan tersebut.
5. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampais sekarang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal. 2 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**tergugat**) terhadap penggugat (**penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan masing-masing tertanggal 14 Nopember 2018 dan 29 Nopember 2018. Demikian pula dengan Tergugat, selama hari-hari persidangan perkara ini juga tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan masing-masing tertanggal 14 Nopember 2018 dan 29 Nopember 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 02 November 2018 dengan Nomor 0473/Pdt.G/2018/PA.Sgta gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1440 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Khairudin, S.Ag. dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



**KETUA MAJELIS**

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KHAIRI ROSYADI, S.HI.      ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KHAIRUDIN, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-